



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan DE. STB. Panggabean, No. 61, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat** ;
Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Jalan Batu Harimau, Kelurahan Sibulan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 13 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/12/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tanggal 7 Juni 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Suka Bumi, Propinsi Jawa Barat kurang lebih 1 (satu) tahun,

1 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan DE. STB. Panggabean namun sejak tanggal 9 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat Sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana pada alamat tersebut di atas ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun ;
- 2) ANAK II, perempuan, umur 2 tahun;

Dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan oleh ;

- a. Masalah ekonomi ; Tergugat selalu kurang memberikan uang belanja, bahkan terkadang tidak ada sama sekali ;
- b. Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat ;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai walaupun hanya karena permasalahan kecil ;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 juni 2016, Tergugat menghancurkan HP Penggugat oleh karena tidak bisa dicas, kemudian Penggugat memakai HP Tergugat namun Tergugat marah-marah, terjadilah pertengkaran, Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah, serta mengancam akan menceraikan Penggugat, setelah itu Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat ;

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa untuk kepentingan dalam proses pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul ;

8. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama

2 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga untuk menentukan hari sidang, sekaligus memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mhd, Harmaini, S.Ag, S.H (Hakim Pengadilan Agama Sibolga), sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam *sidang tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat sebagaimana posita nomor 1;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah kontrakan di Suka Bumi, Propinsi Jawa Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan DE. STB. Panggabean sebagai mana posita nomor 2;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana posita nomor 3;

3 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posita nomor 4 sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena masalah ekonomi namun Tergugat tetap memberikan uang belanja sesuai kemampuan Tergugat. Tergugat pun mengetahui jika Penggugat ada berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Benar Tergugat cemburu kepada Penggugat. Hal itu dikarenakan Penggugat mengajak masuk teman laki-laki lain ke rumah ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Benar Tergugat ada mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat namun hal tersebut terjadi karena Tergugat sedang dalam keadaan marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan alasan gugatan Penggugat pada posita nomor 5 dan seterusnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat namun tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa benar Penggugat ada berhutang dengan orang lain namun hal itu disebabkan Penggugat ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Benar tidak benar Penggugat pernah mengajak laki-laki lain ke rumah akan tetapi yang benar adalah teman perempuan Penggugat datang ke rumah Penggugat bersama dengan teman laki-lakinya namun mereka tetap pulang dan tidak bermalam di rumah;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat lebih dari 20 kali dan setiap bertengkar, Tergugat selalu memukul dengan tangan, mencekik dan melempar puntung rokok terhadap Penggugat;

4 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 132/12/VI/2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 7 Juni 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2008;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX, Propinsi Jawa Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX hingga pisah rumah;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering marah-marah dan sering mengucapkan kata cerai pada Penggugat;
 - Bahwa mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan Penggugat sendiri sering menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada saksi;

5 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkannya karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Suka Bumi, Propinsi Jawa Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXX hingga pisah rumah;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita ibu Penggugat dan Penggugat sendiri sering menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkannya karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat dan serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Tergugat pernah pulang dan membawa pakaiannya ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah mengupayakan menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menyuruh Tergugat agar pulang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

7 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak

8 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, yaitu Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H (Hakim Pengadilan Agama Sibolga) akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dilaporkan kepada Majelis Hakim ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, didalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan **Juni 2016** sampai dengan sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum

9 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/12/VI/2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 7 Juni 2008, bermaterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, telah dilegelisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RBg

10 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 7 Juni 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering marah-marah dan sering mengucapkan kata cerai pada Penggugat ;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juni 2016 berlanjut pada perpisahan hidup dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

11 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

12 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

13 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena **masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering marah-marah dan sering mengucapkan kata cerai pada Penggugat**, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati agar antara Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (**broken marriage**), terlepas dari *apa dan siapa yang menjadi penyebab awalnya* sehingga timbul kondisi tersebut. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. **Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak **bulan Juni 2016** sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya

14 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya tersebut tidak berhasil, ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, bagi kedua belah pihak, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

15 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi *Shallahu 'alaihi wassalam* yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Kitab *Al Mustadrak Ala Shahiihain* jilid 2 halaman 66 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

اذا دعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *" Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika*

16 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

17 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Media Rinaldi, M.A sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,M.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khamami, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. Media Rinaldi, M.A

HAKIM ANGGOTA I,

dto

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH,

HAKIM ANGGOTA II,

dto

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,M.H

PANITERA,

dto

Khamami, S.Ag

18 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

===(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)===

Dicatat disini :

Bahwa salinan putusan ini belum berkekuatan Hukum tetap, diberikan kepada Penggugat dan Tergugat atas permintaan yang bersangkutan untuk mengajukan banding.

Sibolga, 7 Oktober 2015

Panitera

Khamami, S. Ag

19 dari 19 hal Putusan No.0065/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)